



PUTUSAN

Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Reza Akbar, S.H, Tetty Herawati, S.H, dan Rahmat Syukri Harahap, S.H.I., M.Hum, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan "YLBHI MASMADALABUSEL" Pos Asahan yang beralamat di Jalan Mandiri Perumahan Fia Permai 3 No 5B LK V. Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: W2.U11/755/Hk.03/12/SK/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk:PDM-2652/Kisaran/Enz.2/11/2023 pada perkara pidana Nomor : 883/Pid.Sus/2023/PN.Kis;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu lalu Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Asahan) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian sesampainya di tempat kejadian tersebut, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki melintasi Jl.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan lalu pada saat Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH ada melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah plastic lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan akan tetapi pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti kemudian Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH membawa terdakwa ke pinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap dan ditemukan di rerumputan pinggir jalan berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 6 (enam) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop yang pada saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kebun Bamboo di pinggir sungai Seo Silau, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan dengan cara terdakwa langsung menemui Sdr Ali seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10089/2023 tanggal 14 September 2023 ditimbang oleh REMI MARTINUS SIPAHUTAR, SH MH telah melakukan penimbangan barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,38 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5543/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu lalu Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Asahan melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian sesampainya di tempat kejadian tersebut, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki melintasi Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan lalu pada saat Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH ada melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah plastic lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan akan tetapi pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti kemudian Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH membawa terdakwa ke pinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap dan ditemukan di rerumputan pinggir jalan berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) plastic klip berisi narkotika jenis shabu, 6 (enam) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop yang pada saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Narkotika Golongan I.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10089/2023 tanggal 14 September 2023 ditimbang oleh REMI MARTINUS SIPAHUTAR, SH MH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih : 0,38 Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5543/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Kuini Link. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu dari dalam plastik wadah shabu dengan menggunakan sekop yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa buat dari pipet kemudian shabu yang sudah masuk ke dalam sekop pipet, shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex secukupnya kemudian setelah ada di dalam kaca pirex tersebut, terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan mancis sampai meleleh dan setelah meleleh dengan cepat terdakwa memasukkan pipet hisap yang tersambung dengan bong ke dalam lubang kaca pirek lalu setelahnya terdakwa menghisap asap pembakaran shabu yang sudah meleleh tersebut yang masuk ke dalam bong kaca dengan menggunakan pipet hisap dari sisi lubang bong yang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan lalu Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Asahan) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian sesampainya di tempat kejadian tersebut, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki melintasi Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan lalu pada saat Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH ada melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah plastic lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan badan akan tetapi pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti kemudian Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH membawa terdakwa ke pinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap dan ditemukan di rerumputan pinggir jalan berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop yang pada saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10089/2023 tanggal 14 September 2023 ditimbang oleh REMI MARTINUS SIPAHUTAR, SH MH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih : 0,38 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5543/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5544/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG berupa 1 (satu) buah botol plastik berisikan cairan urine sebanyak 25 (dua puluh lima) ml benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Aris Dani Canjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa merupakan residivis tindak pidana Narkotika telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai menjalani hukuman dan kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis sabu di lingkungan Terdakwa tinggal lalu selanjutnya atas informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan, S.H melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan, S.H melihat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berjalan kaki melintasi Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H mendekati Terdakwa dengan jarak 3 (tiga) meter namun saat itu Terdakwa ada membuang atau menjatuhkan sebuah plastik sehingga Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H merasa curiga kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun saat itu tidak ditemukan Narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H membawa Terdakwa ke pinggir Jalan tepatnya di rerumputan tempat dimana Terdakwa membuang plastik dan dilokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan, S.H memeriksa plastik tersebut dan ternyata isi dari plastik tersebut merupakan bungkus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maka mendengar pernyataan tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H membawa Terdakwa ke Polres Asahan untuk melakukan pemeriksaan urine lalu setelah melakukan pemeriksaan tersebut ternyata Terdakwa positif mengandung Metamfetamine lalu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan, S.H menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik namun saat ditanya oleh Penyidik Terdakwa menjelaskan kepada Penyidik bahwasanya barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa selanjutnya dengan pernyataan itu Saksi bersama dengan Saksi M. Sofyan S.H kembali melakukan pemeriksaan lanjut kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kebun Bambu Pinggir Sungai Sei Silau Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi M. Sofyan S.H, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya Terdakwa merupakan residivis tindak pidana Narkotika telah selesai menjalani hukuman dan kembali ke rumah Terdakwa namun Terdakwa kembali menjual Narkotika jenis sabu di lingkungan Terdakwa tinggal lalu selanjutnya atas informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya melihat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berjalan kaki melintasi Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya mendekati Terdakwa dengan jarak 3 (tiga) meter namun saat itu Terdakwa ada membuang atau menjatuhkan sebuah plastik sehingga Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya merasa curiga kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun saat itu tidak ditemukan Narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya membawa Terdakwa ke pinggir Jalan tepatnya di rerumputan tempat dimana Terdakwa membuang plastik dan dilokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya memeriksa plastik tersebut dan ternyata isi dari plastik tersebut merupakan bungkus Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maka mendengar pernyataan tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya membawa Terdakwa ke Polres Asahan untuk melakukan pemeriksaan urine lalu setelah melakukan pemeriksaan tersebut ternyata Terdakwa positif mengandung Metamfetamine lalu selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya menyerahkan Terdakwa kepada Penyidik namun saat ditanya oleh Penyidik Terdakwa menjelaskan kepada Penyidik bahwasanya barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa selanjutnya dengan pernyataan itu Saksi bersama dengan Saksi M. Aris Dani Canjaya kembali melakukan pemeriksaan lanjut kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kebun Bambu Pinggir Sungai Sei Silau Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari keponakan Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sehingga Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke pinggir Jalan tepatnya di rerumputan yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian Pihak Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terbungkus di dalam plastik kemudian Terdakwa ditanya oleh Pihak Kepolisian terhadap barang bukti tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali ditanya oleh Pihak Kepolisian apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kebun Bambu Pinggir Sungai Sei Silau Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan karena kasus Narkotika selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah bebas dari masa hukuman penjara Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet sekop;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5543/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **Ilham Zasy Tampubolon Alias Gojong** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari keponakan Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sehingga Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke pinggir Jalan tepatnya di rerumputan yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian Pihak Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terbungkus di dalam plastik kemudian Terdakwa ditanya oleh Pihak Kepolisian terhadap barang bukti tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali ditanya oleh Pihak Kepolisian apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kebun Bambu Pinggir Sungai Sei Silau Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan karena kasus Narkotika selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah bebas dari masa hukuman penjara Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu)" haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)";

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB dimana saat itu Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari keponakan Terdakwa dengan berjalan kaki melintasi Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan lalu sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sehingga Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke pinggir Jalan tepatnya di rerumputan yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap kemudian Pihak Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terbungkus di dalam plastik kemudian Terdakwa ditanya oleh Pihak Kepolisian terhadap barang bukti tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali ditanya oleh Pihak Kepolisian apakah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan pernyataan tersebut maka Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Kebun Bambu Pinggir Sungai Sei Silau Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kabupaten Asahan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan karena kasus Narkotika selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan setelah bebas dari masa hukuman penjara Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu serta maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5543/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya yaitu menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong, menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk:PDM-2652/Kisaran/Enz.2/11/2023 pada perkara pidana Nomor : 883/Pid.Sus/2023/PN.Kis, menyatakan Terdakwa Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H, dan Tetty Siskha, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Tetty Siskha,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)